



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara elektronik dalam sengketa permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

Ny. DARMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT/RW. 006/003 Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/SKK-KH.SP/II-2020 tanggal 27 Januari 2020, telah memberikam kuasa kepada:

1. ERIK CAHYONO, S.H.;
2. H. FADLY Is. SUMA, S.H.,M.H.,CTA.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa/Konsultan Hukum Pertanahan/Konsultan Pajak Indonesia H. Fadly Is Suma, SH.,MH.,CTA & Asosiasi, Jalan Syarif Mansyur, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94563, domisili elektronik fadlysuma.advokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

M E L A W A N

BUPATI BUOL, Tempat kedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/06.01/Bagian Hukum, Tanggal 2 April 2020, telah memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : NURLAELA, S.H. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum |
| Alamat | : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II
Kabupaten Buol |

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MUHAMMADONG

H SALAM, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM

Alamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II
Kabupaten Buol

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/05.01/Bagian Hukum/2020, tanggal 2 April 2020, telah memberikan kuasa kepada:

Nama : CHANDRA PURNAMA, S.H., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Buol

Alamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II
Kabupaten Buol

Dan kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-03/SKK-I/IV/2020, tanggal 3 April 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ANDI NIRWANSYAH S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II
Kabupaten Buol.

2. Nama : ENDANG DWI ASTUTI, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II
Kabupaten Buol;

Domisili elektronik andi_nirwansyah83@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN.HS/2020/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2020 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Penetapan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 9 April 2020 tentang Penghentian Sementara Pemeriksaan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PL;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 9 Juli 2020 tentang Jadwal Persidangan;
7. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN.PL dan telah mendengarkan keterangan saksi serta keterangan Para Pihak yang bersengketa.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. MUKADIMAH

Bahwa dengan tetap memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehubungan dengan adanya Prosesi Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Buol No. 188.04/250.38/DPMD.P3A/2019 Tertanggal 16 September 2019 Tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Buol Tahun 2019, yang salah satunya Desa yang ikut serta Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang di menangkan secara telak dengan perolehan suara demokrasi yang terbanyak oleh Pemohon namun oleh Termohon tidak melakukan Pelantikan kepada Pemohon sehingga dinilai menciptakan ketidakpastian hukum yang di perbuat oleh Termohon dengan sewenang-wenang dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Daerah Bupati Buol menciderai nilai-nilai demokrasi Bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta Hak-Hak Azasi Manusia sebagaimana Amanat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan memaksa Pemohon menempuh jalan mencari kepastian hukum yang berkeadilan dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dalam hal ini adalah Termohon.

Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon dalam surat Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

II. Masa Daluarsa Permohonan dan Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pemohon menyampaikan berkas Pendaftaran Perkara Permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari ini Senin Tanggal 16 Maret 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Perkara Pemohon terkait dengan kepentingan memperoleh keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintah yang di atur lebih lanjut oleh Sema No. 8 Tahun 2017 dan Sema No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang merujuk dari UU. No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pemohon mengajukan Permohonan ini setelah Pemohon mengajukan Surat Resmi kepada Termohon yaitu :

- Surat Permohonan Pelantikan Nomor 04/PP-KH/I-2020 Tanggal 20 Januari 2020
- Surat Somasi/Keberatan Nomor 003/S.AN-KH/II-2020 Tanggal 5 Februari 2020

2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perma No. 8 Tahun 2017 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui atau setelah 10 (sepuluh) hari

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Ngune Masa Bakti / Peroide 2019-2025 No. 04/PP-KH/I-2019 tanggal 20 Januari 2020 Kepada Termohon yang tidak diindahkan / di tanggapinya Termohon yang kemudian enam belas hari kemudian di tanggal 5 Februari 2020 Kembali Pemohon melayangkan Surat Somasi / Keberatan kepada Termohon dengan surat Nomor 003/S.AN-KH/II-2020 tanggal 5 Februari 2020 atas Sikap Termohon yang tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya permintaan pelantikan Pemohon telah di sampaikan secara resmi, layak dan patut, yang Pemohon menunggu sampai dengan Permohonan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah sebulan lamanya termohon tidak memberikan respon yang membuktikan Termohon bukanlah Pemerintah yang baik.

4. Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat 1 menyebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

5. Bahwa Point 3 seiring dengan Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 1 ayat 1 yang pada Pokoknya menyatakan "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan." sehingga menjadikan cukup alasan untuk Permohonan ini diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk di periksa dan diadili dalam rangka mendapatkan kepastian hukum yang tidak ada alasan untuk Permohonan ini tidak dapat di terima.

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam kewenangannya untuk mengadili Perkara Aquo ini sebagaimana ketentuan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang di rincikan dengan Perkara A quo ini terkait dengan Sikap Pejabat Pemerintah Tata Usaha Negara yang di atur dalam UU. No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan diadili dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Butir 18 sehingga mutlak Sengketa Administrasi dalam Perkara A quo ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memiliki alasan yang cukup untuk memeriksa dan mengadilinya untuk memberikan kepastian hukum demi tegaknya supremasi hukum.

7. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung Pada Perma No. 8 Tahun 2017 menyatakan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

III. DALIL – DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa untuk menyempurnakan Permohonan Pemohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini maka Pemohon menyampaikan dalil-dalil Pemohon yang tidak lepas dari uraian Pemohon diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 (dua) pada Pilkades Serempak Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang perekrutannya melalui penjangkaran seirama dengan Surat Keputusan Bupati Buol No. 188.04/250.38/DPMD.P3A/2019 Tertanggal 16 September 2019 Tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Buol Tahun 2019 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang di telah selenggarakan pada tanggal 2

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, dimana seluruh Pensiyaratan Pemohon untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa di lakukan Seleksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang di angkat Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Ngune Nomor : 141.06/01/20.09/BPD.2019 Tanggal Bulan September 2019.

2. Bahwa pada Proses Pemilihan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di peroleh hasil Perolehan Suara dari Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang memiliki 3 (tiga) calon kepala Desa ngune sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea yang di buat pada hari senin Tanggal 2 Desember Tahun 2019 bertempat di balai Desa Ngune kecamatan Lakea Kabupaten Buol yaitu :

- Rijal Baropo sebagai Calon Nomor urut 1 (satu)
- Darmawati (Pemohon) sebagai Calon Nomor urut 2 (dua)
- Sirajudin sebagai Calon Nomor urut 3 (tiga)

3. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara sah sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang tertanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Tertanggal 2 Desember 2019, masing-masing Calon memperoleh:

- Calon No. 1 Rijal Baropo memiliki 81 (delapan satu) Suara ;
- Calon No. 2 Darmawati (Pemohon) memiliki 169 (seratus enam sembilan) Suara;
- Calon No. 3 Sirajudin memiliki 162 (seratus enam dua) Suara ;

Dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sejumlah 463 Pemilih dan yang menggunakan Hak Pilihnya 415 Pemilih sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah 48 pemilih, sedangkan jumlah kartu suara 489 Lembar dan yang di berikan kepada pemilih berjumlah 415 lembar, sementara jumlah kartu suara sah 412 Suara dan yang tidak syah 3 suara.

4. Bahwa dari Nilai Perhitungan Suara maka sangat Jelas Pemenang Pilkades Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol adalah Calon No. 2 Darmawati (Pemohon) dengan memiliki 169 (seratus enam sembilan) Suara sebagaimana fakta dari Lembar Hasil Perhitungan suara masing-masing Calon Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol,

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anehnya oleh Termohon tidak kunjung melantiknya sehingga wajar jika di pertanyakan ada apa dengan Termohon?

5. Bahwa setelah Pihak Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol mengumumkan hasil Pemenang Perolehan Suara adalah Pemohon yang selanjutnya menyerahkan Hasil tersebut kepada BPD Desa Ngune Kecamatan Lakea yang melanjutkan Penyerahan Hasil tersebut kepada Tergugat lewat Camat Kecamatan Lakea untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Tergugat untuk mengangkat dan melantik Pemohon berdasarkan pada Pasal 72 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selambat lambatnya 30 Hari namun sayangnya sampai dengan hari Pelantikan serempak pada tanggal 28 Desember 2019 Pemohon yang memenangkan hasil Pilkades Desa Ngune yang merupakan wujud nilai-nilai Demokrasi yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 oleh Tergugat tidak menghargainya dengan tidak melantik Pemohon sebagai Kepala Desa Ngune yang Terpilih.

6. Bahwa oleh karena Sikap Termohon yang tidak melantik Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku maka kemudian Pemohon mengajukan Surat Resmi kepada Termohon:

- Surat Permohonan Pelantikan Nomor 04/PP-KH/I-2020 Tanggal 20 Januari 2020
- Surat Somasi/Keberatan Nomor 003/S.AN-KH/II-2020 Tanggal 5 Februari 2020

dimana rentang waktu Permohonan Pemohon di sampaikan kepada Termohon hingga sampai dengan pengajuan Somasi/Keberatan Pemohon kepada Termohon dalam waktu 16 Hari dan sementara tenggang waktu Surat Somasi/Keberatan Termohon sampaikan kepada Termohon sampai dengan Permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Palu tertanggal 16 Maret 2020 dalam rentan waktu 40 (empat puluh) hari adalah waktu yang matang untuk menunggu itikat baik Termohon yang tak kunjung dilaksanakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengemban amanah Rakyatnya, sehingga cukup menjadi alasan Permohonan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo ini dalam rangka Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam hal ini adalah Termohon.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sikap Termohon menunjukkan Pembangkangan terhadap ketentuan Peraturan yang berlaku yang nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang termaktub dalam UU. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sangat jelas Sikap Termohon memperlihatkan ketidakpastiannya Hukum dengan cara berbuat sewenang-wenang di dalam menjalankan kekuasaan yang di salah gunakan dengan menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di ubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah di Rubah dengn UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, UU No. 39 Tentang Hak Azasi Manusia dan UUD 1945 serta Pancasila.

8. Bahwa Hak-hak warga negara di atur secara nyata memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya Hak Politik, Meliputi Hak Memilih Dan Dipilih dimana Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi, Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar(basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur khususnya tentang Pilkadaes, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM namun lain halnya bagi Termohon yang tidak memandang dengan sewenang-wenang terhadap Hak yang melekat sebagai Kodratnya Pada warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh NKRI termasuk terhadap Hak Pilih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngune dan Termohon sebagai Calon Terpilih pada Pilkadaes desa ngune kecamatan Lakea Kabupaten Buol yang menjadikan tiada halangan untuk Permohonan ini tidak dapat di terima.

9. Bahwa dari uraian keseluruhan point-point diatas maka wajar jika Pemohon mengajukan surat Permohonan ini kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini dalam rangka mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah Kabupaten Buol dalam hal ini adalah Termohon dengan tidak lupa meminta kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini untuk Menetapkan Pemohon adalah Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol berdasarkan ketentuan yang berlaku, Menyatakan Perbuatan Termohon yang tidak melantik Pemohon adalah suatu Perbuatan Sewenang-wenang yang menyalah gunakan Jabatan dan memerintahkan Termohon untuk melantik Pemohon Sebagai Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa Bakti 2019-2025 Demi Hukum Untuk menjalankan Roda Pemerintahan Desa dibutuhkan Kepala Desa Definitip yang bersih dan sportif dalam menata kelola desa dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa dengan di sampaikan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon ini kiranya yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagaimana berikut ini:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Darmawati) adalah Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa Bakti 2019-2025.
3. Menyatakan Perbuatan Termohon yang tidak melantik Pemohon adalah suatu Perbuatan Sewenang-wenang yang menyalahgunakan Jabatan.
4. Memerintahkan Termohon untuk melantik Pemohon Sebagai Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa Bakti 2019-2025.
5. Membebankan Biaya Perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 03 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ABSCOUR LIBEL ATAU GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

- Bahwa uraian alasan gugatan pihak penggugat tidak jelas kabur, dalam gugatan penggugat tidak memiliki *legal base* (Dasar Hukum) yang jelas, hal tersebut dilihat pada Gugatan Penggugat (Vide Halaman 1) penggugat menempatkan kedudukan hukum sebagai pihak Pemohon bukan sebagai pihak penggugat yang secara substansi memiliki pemaknaan berbeda dikaitkan dengan pengertian Gugatan (Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 5).

- Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat (Vide Halaman 1) disebutkan bahwa kedudukan tergugat sebagai termohon dapat dimaknai sebagai pihak yang mengabulkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menjadi pertanyaan hukum adalah siapa yang menjadi subyek hukum termohon, apakah termohon dimaksudkan adalah pihak yang memutuskan obyek sengketa? termohon dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah Bupati sebagai Kepala Daerah (Vide Gugatan Penggugat halaman 1)? jika yang dimaksudkan termohon adalah pihak yang memutus permohonan pemohon maka tergugat in Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Bupati sebagai Kepala Daerah tidak berwenang memutus permohonan pemohon. Terhadap kaburnya Obyek Tata Usaha Negara mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima.

- bahwa obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalam uraian disebutkan adanya Perbuatan melawan hukum sebagaimana posita penggugat angka 3 (vide halaman 9) selanjutnya dalam halaman uraian permohonan, (vide halaman 4) menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 8 Tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan yang menjadi *Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur* terhadap Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur beralasan hukum majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Ad.1. Bahwa tergugat Sudah sesuai dengan Prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sesuai dengan tahapan pemilihan Kepala Desa Ngune pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai dengan berita acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan lakea Kabupaten Buol di ikuti oleh 3 calon Kepala Desa yakni antara lain : Rijal baropo, Darmawati dan Sirajudin.

- Bahwa setelah pihak panitia penyelenggaraan Pilkades Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol mengumumkan hasil pemenang perolehan suara berdasarkan berita acara yang dibuat pada hari senin tanggal 2 desember 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Rijal baropo calon urutan nomor 1 memiliki 81 suara.
2. Darmawati calon nomor urutan 2 memiliki 169 suara.
3. Sirajudin calon nomor urutan 3 memiliki 162 suara.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Dilayangkan surat gugatan terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune priode 2020-2026 yang diajukan oleh Jusri Taim dimana hal tersebut menjadi awal terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa ngune yang mana dalam Gugatannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune tersebut antara lain disebutkan terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Kepala Desa Ngune yang berpengaruh pada hasil perolehan jumlah suara

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
antara lain sebagai berikut :

➤ Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, sengaja memberikan hak pilih untuk diwakili yakni surat panggilan atas Muslim yang ternyata diwakili oleh Sdr. Kadir bahwa jika dikaitkan dengan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 17 ayat (1) huruf a terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar pemilih Sementara dan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga...dst hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan terhadap pemilih atas nama muslim yang diwakili oleh saudara kadir merupakan suatu pelanggaran.

➤ Berdasarkan data yang ditemukan dalam proses pencoblosan ada beberapa orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 10 orang atas nama Syamsudin Muhamad Nur, Baisa D Manapung, Aisa, Susano, Karim, Zulkifli, Aspih, Tisrun, Nurafni, Nofrianti Gani, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune mengizinkan untuk memberikan hak pilihnya, hal tersebut dapat terlihat di dalam daftar hadir pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Ngune kecamatan lakea dimana kesepuluh nama tersebut masuk dalam daftar hadir dan tidak tercantum nomor pemilihan mulai dari nomor urut 396 sampai dengan 402, 404, 406 dan 409. Pengisian nomor pemilihan tersebut kosong karena kesepuluh nama tersebut tidak terdapat dalam Daftar pemilih tetap Desa Ngune kec. Lakea yang telah ditetapkan di Ngune pada tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Wakil Ketua, sekretaris dan 2 orang anggota pemilihan Kepala Desa Ngune serta telah disahkan oleh Camat Lakea Yusri s. Moibat. SE

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea yang dibuat pada tanggal 2 desember 2020 mempertegas pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala desa Ngune Kecamatan Lakea dimana dalam rekapan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 415 orang yang berdasarkan daftar hadir sampai dengan nomor urut 414 telah melakukan pemberian terhadap kesepuluh orang yang tidak ada di dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga di dalam daftar hadir tidak tercantum Nomor pemilihan yang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah disahkan dalam DPT.

- Bahwa hal tersebut melanggar peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 23 ayat (4) :

➤ Pasal 21

- 1) Panitia mengundang para kepala dusun, Ketua-ketua RW dan RT untuk mengadakan musyawarah menetapkan daftar pemilih tetap.
- 2) Apabila terdapat pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- 3) hasil Musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- 4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing lembar diparaf oleh para kepala dusun, ketua-ketua RW, ketua-ketua RT dan pihak kecamatan setempat sertaditanda tangani oleh ketua Bersama sekretaris panitia pemilihan serta ditandatangani camat setempat dan diumumkan di kantor/balai desa dan ditempat strategis lainnya yang mudah dijangkau untuk diketahui masyarakat.
- 5) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPT.

- Pasal 23 ayat (4) yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia pemilihan.

- Bahwa terkait dengan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 23 ayat (4) perhitungan suara yang didalamnya terdapat pemilih sebanyak 10 Orang yang tidak sah karena tidak terdaftar di dalam DPT berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.
- Bahwa dengan adanya gugatan kepada Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngune maka terjadilah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune yang didalam Peraturan Darah Kabupaten Buol Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur:

- Pasal 34 (1) dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa keberatan disampaikan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 hari yang disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- Pasal 34 (2) panitia pemilihan paling lama 4 hari setelah menerima keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberatan atas hasil pemilihan kepada Bupati melalui BPD.
- Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu 30 hari.

- Bahwa dengan terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa Ngune dimana pada tanggal 3 Desember 2020 telah dikirimkan surat Keberatan/gugatan kepada panitia desa, maka pada tanggal 5 Desember 2019 Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa mengirimkan surat Kepada Bupati Buol dengan Nomor surat :045.2/01.13/panpilkades perihal gugatan kepala desa dengan tembusan kepada Camat Lakea dan Ketua BPD dimana isi surat tersebut melaporkan adanya pelanggaran panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa Ngune dan meminta Bupati melalui Camat dan BPD untuk menyelesaikan sengketa Pilkades tersebut.

- Bahwa menindaklanjuti surat Ketua Panitia pelaksana kepala Desa Ngune tertanggal 5 Desember 2019 ditindak lanjuti oleh ketua BPD Marwan Taim yang pada tanggal 6 desember 2019 berdasarkan surat pengantar Nomor : 700/07/05/BPD-2019 yang ditujukan kepada Bupati buol terkait berkas gugatan pelanggaran pemilihan kepala desa Ngune periode 2020-2026.

- Bahwa berdasarkan Surat Camat lakea nomor 140/130.1.217/Cam tanggal 09 Desember 2019 mengirimkan surat kepada Bupati Buol perihal penghentian tahapan pemilihan Kepala Desa Ngune.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil fasilitasi sengketa Pilkades di Desa ngune tahun 2019 yang tertuang dalam berita acara yang dikirim kepada Kepala DPMD-P3A kabupaten Buol pada tanggal 12 Desember 2019 dengan nomor surat pengantar :045.2/121.1138/kasubag Kepeg yang ditanda tangani oleh Camat Lakea Yusri S. Mobait SE dari hasil rapat dalam memfasilitasi gugatan Pilkades di Desa Ngune yang melibatkan panitia pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh tim Pembina dan pengawas pemilihan kepala desa kecamatan lakea, Panitia Pilkades Ngune, ketua beserta anggota BPD Ngune yang diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa:

- a. Memberikan hak pilih seseorang yang diwakili oleh orang lain hal tersebut tidak diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019.
- b. Tidak memberikan surat panggilan untuk mendapatkan hak pilih kepada beberapa masyarakat yang terdaftar dalam DPT hal tersebut melanggar pasal 23 ayat 3 dan 4 Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019.
- c. Tidak menyampaikan/atau mengumumkan daftar pemilih tambahan (DPTB) selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan pada tempat-tempat sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan hak pilih untuk mencoblos kepada beberapa masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal tersebut melanggar peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

2. Panitia Pilkades Ngune tahun 2019 mengakui kekeliruan sebagaimana dalam gugatan pada poin 1 huruf a sampai dengan e diatas.

- Bahwa dari hasil rapat tersebut panitia Pilkades Ngune dan BPD Ngune menyepakati : membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune Tahun 2019 dan merekomendasikan kepada panitia Pilkades Kabupaten Buol untuk tindak lanjut.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian kronologis perselisihan Kepala Desa Ngune dan proses persuratan mulai dari adanya gugatan yang diajukan oleh Jusri taim, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan surat Kepada Bupati Buol dengan nomor surat :045.2/01.13/panpilkade perihal gugatan kepala desa, selanjutnya menindaklanjuti surat Ketua Panitia pelaksana kepala Desa Ngune tertanggal 5 Desember 2019 ditindaklanjuti oleh Ketua BPD Marwan Taim yang pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan surat pengantar nomor : 700/07/05/BPD-2019 yang ditujukan kepada Bupati buol terkait berkas gugatan pelanggaran pemilihan kepala desa ngune periode 2020-2026, kemudian Camat Lakea dengan suratnya nomor 140/130.1.217/Cam tanggal 09 Desember 2019 mengirimkan surat kepada Bupati Buol perihal penghentian tahapan Pilkades Ngune setelah melalui rapat fasilitas sengketa Pilkades Ngune dengan hasil membatalkan hasil Pilkades Ngune tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur:

- Pasal 34 (1) dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa keberatan disampaikan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 hari yang disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- Pasal 34 (2) panitia pemilihan paling lama 4 hari setelah menerima keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberatan atas hasil pemilihan kepada Bupati melalui BPD.
- Pasal 34 (3) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu 30 hari.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa pasal 92 ayat (1) sampai dengan ayat (5):

1. Camat membentuk tim Pembina dan pengawas tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsure kecamatan, koramil dan polsek;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa;
3. Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala desa;
4. Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
5. Tahapan pemilihan kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka keputusan yang diambil oleh Bupati Buol telah sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad.2 Secara Subtansi telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Bahwa penghentian tahapan pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 92 pada ayat (3) sampai dengan ayat 5 yang bunyinya sebagai berikut:

(3)Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala desa;

(4)Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;

(5)Tahapan pemilihan kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati maka bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

Dikaitkan dengan surat Camat lakea dengan suratnya nomor 140/130.1.217/Cam tanggal 09 Desember 2019 Prihal penghentian Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Ad.3. Bahwa Bupati sebagai kepala Daerah berwenang untuk tidak mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa,

Kewenangan Bupati sebagaimana dalam Pasal 92 ayat 4 dan 5:

- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- (5) Tahapan pemilihan kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati maka bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

Dikaitkan semua persyaratan ketentuan Pada ayat (4) dari hasil kajian yang disampaikan Oleh Panitia Kepala Desa Tingkat Kabupaten dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (5) yaitu surat Camat lakea dengan suratnya nomor 140/130.1.217/Cam tanggal 09 Desember 2019 Prihal penghentian Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati berwenang menghentikan Tahapan.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tindakan tergugat tidak mengesahkan Pemilihan Kepala Desa Ngune sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa;
- Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/250.38/DPMD-P3A/2019 tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Buol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;
2. Bukti P. 2 : Surat Pemohon Kepada Bupati Buol Nomor: 04/PP-KH/I-2020, Permohonan Pelantikan, Kepala Desa Terpilih Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 2019-2025 tanggal 20 Januari 2020;
3. Bukti P. 3 : Surat Nomor : 003/S.AN-KH/II-2020, Perihal : Somasi /Keberatan Somasi /Keberatan di tujukan kepada Bupati Buol, tanggal 5 Februari 2020;
4. Bukti P. 4 : Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Bukti P. 5 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngune Nomor 141.06/01/20.09/BPD-2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019, tanggal ...September 2019;
6. Bukti P. 6 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 02 Desember 2019;
7. Bukti P. 7 : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 02 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.17, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 2. Bukti T. 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,
- Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Kepala Desa;

3. Bukti T. 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

4. Bukti T. 4 : Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Bukti T. 5 : Keputusan Bupati Buol Nomor. 188.04/250.38/DPMD-P3A/2019, tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Buol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;

6. Bukti T. 6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 14 Oktober 2019, yang disahkan oleh Camat Lakea Kabupaten Buol;

7. Bukti T. 7 : Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;

8. Bukti T. 8 : Surat Gugatan Terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune Periode 2020-2026 yang diajukan oleh Jusri Taim tanggal 3 Desember 2019;

9. Bukti T. 9 : Surat Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea kepada Bupati Buol Nomor : 045.2/01.13/Panpilkades, Perihal Gugatan Pilkades yang diajukan oleh Abidin Y Hililo tanggal 5 Desember 2019;

10. Bukti T. 10 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lakea Nomor : 700/07/05/BPD-2019 yang ditujukan kepada Bupati Buol Perihal Gugatan Pilkades Desa Ngune tanggal 6 Desember 2019;

11. Bukti T. 11 : Surat Camat Lakea ditujukan kepada Bupati Buol Nomor: 140/130.1.217/Cam tanggal 9 Desember 2019, Perihal: Penghentian Tahapan Pilkades Ngune;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T. 12 : Surat Pengantar Camat Lakea kepada Kepala Dinas DPMD-P3A, Kabupaten Buol Nomor: 045.2/121.1138/Kasubag Kepeg, tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengiriman Berita Acara Fasilitas Gugatan Sengketa Pilkades Desa Ngune Tahun 2019;

13. Bukti T. 13 : Surat Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Nomor: 180/371.1.105/Bag.Hukum Perihal Kajian Pelaksanaan Pilkades Desa Ngune Kecamatan Lakea, tanggal 11 Desember 2019, kepada Bupati Buol;

14. Bukti T.14 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol tanggal 5 Oktober 2019;

15. Bukti T.15 : Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Kepala Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol tanggal 14 Oktober 2019;

16. Bukti T.16 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 02 Desember 2019;

17. Bukti T.17 : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 02 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1). ZAENAB S BORAHIM, 2). PARIDA BAHARUDIN, Dan 3). SION telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAENAB S BORAHIM

- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngune dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa Yang mengangkat dan melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune yaitu BPD melalui rapat BPD;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune berjalan dengan lancar;
- Bahwa ada 3 calon Kepala Desa yaitu : Rizal, Darmawati dan Sirajudin Tahir;
- Bahwa hanya terdapat 1 (satu) TPS, yaitu di Balai Desa;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sampai selesai pemungutan suara;
- Bahwa perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa yaitu: Rizal memperoleh 81 suara, Darmawati 169 suara dan Sirajudin 162 suara;
- Bahwa Panitia mengumumkan Darmawati yang terpilih sebagai pemenang dan memperoleh suara terbanyak untuk calon Kepala Desa Ngune;
- Bahwa hasil Penetapan Pemenang Pilkades diserahkan kepada BPD, kemudian BPD melakukan rapat untuk membuat Penetapan Pemenang berdasarkan usulan dari Panitia, selanjutnya di teruskan kepada Camat sampai dengan keluarnya SK pengangkatan dan pelantikan oleh Bupati;
- Bahwa yang menyerahkan penetapan calon kepala desa terpilih kepada camat adalah Ketua BPD;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala desa sudah sesuai aturan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat keberatan dari Marwan;
- Bahwa saksi tidak begitu paham mengenai aturan DPT dan DPTB, tapi berdasarkan pengalaman selama ini yaitu pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, selain dari DPT ada juga Daftar Pemilih Tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT tapi sudah memenuhi syarat untuk memilih di perbolehkan untuk memilih dengan memperlihatkan KTP dan KK sebagai warga Desa Ngune, dan mengenai hal ini Saya anggap sah-sah saja;
- Bahwa ada pemilih tambahan dan mereka semuanya berasal dari Desa Ngune, karena pada saat melakukan pencoblosan mereka menggunakan KTP sebagai warga Desa Ngune;
- Bahwa tidak ada pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih yaitu ibu Darmawati;
- Bahwa ada Berita Acara mengenai penetapan pemenang Pilkades Desa Ngune;
- Bahwa saksi kenal muslim dan Kadir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengetahui ada 10 orang tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Ngune tidak ada yang keberatan, tapi setelah selesai Pilkades Desa Ngune baru ada yang keberatan terhadap Pilkades tersebut terkait dengan pemilih tambahan yang tidak masuk didalam DPT;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak undangan tertulis, saksi hadir dalam pertemuan fasilitasi yang diadakan di Kantor Camat dan tidak ada hasil dari pertemuan tersebut, karena pada saat itu Kapos Pol katakan diteruskan saja ke Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tandatangan daftar hadir;
- Bahwa agenda pertemuan di Kantor Camat adalah mengenai pemilihan tambahan;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Ketua BPD menyerahkan penetapan pemenang Pilkades Desa Ngune ke Kantor Camat;
- Bahwa ada format penetapan pemenang pilkades;
- Bahwa pada saat pemungutan suara Pilkades Desa Ngune, tidak ada yang protes terhadap pemilihan tambahan tersebut;
- Bahwa ada pengumuman mengenai warga yang tidak masuk DPT bisa memilih menggunakan KTP yang disampaikan oleh Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Ketua BPD mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune;
- Bahwa penetapan pemenang oleh BPD dilakukan kurang lebih satu minggu setelah pemilihan;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD berakhir Maret 2020;
- Bahwa di Desa Ngune ada 2 Dusun, 4 RW dan 8 RT;
- Bahwa ada 2 kotak suara saat pelaksanaan pilkades, Kotak I untuk Dusun I dan Kotak II untuk Dusun II dan penghitungan setiap kota dilakukan terpisah;
- Bahwa di Dusun I pemenangnya nomor urut 3, sedangkan Dusun II nomor urut 2;
- Bahwa saksi tahu jika ke 10 orang tersebut yang ikut mencoblos tidak masuk DPT;
- Bahwa yang melaksanakan tugas pemerintahan desa yaitu Plt. Kepala Desa;
- Bahwa yang mengajukan keberatan yaitu Jusri Taim Kaur Pembangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan ketua panitia atas nama Abidin Y Hililo;

2. PARIDA BAHARUDIN

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngune dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa ada 3 calon Kepala Desa yaitu: Rizal, Darmawati dan Sirajudin Tahir;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak yaitu Darmawati calon nomor urut 2;
- Bahwa ada penetapan pemenang pilkades dan ada berita acaranya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penetapan pemenang tersebut;
- Bahwa daftar pemilih tambahan adalah masyarakat Desa Ngune. Pada saat 3 hari sebelum pencoblosan, panitia melakukan pendataan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam DPT bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP sebagai pemilih tambahan;
- Bahwa pemilih yang masuk DPT didahulukan untuk mencoblos, setelah itu orang-orang yang masuk didalam daftar pemilih tambahan;
- Bahwa Desa Ngune terdapat 2 dusun dan masing-masing kota suara dusun dipisah, dan perhitungan suaranya didahulukan kotak suara untuk Dusun I kemudian disusul Dusun II;
- Bahwa jumlah suara yang dihitung Panitia sebanyak 415 pemilih;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak yaitu Ibu Darmawati dengan perolehan suara 169;
- Bahwa benar berita acara hasil pemilihan dan pemungutan suara dibuat oleh panitia dan saksi ikut bertandatangan dalam bukti tersebut;
- Bahwa ada format daftar pemilih tambahan, namun pada saat itu daftarnya belum dicetak masih tersimpan di komputer;
- Bahwa berkaitan dengan DPT dan DPS, sepengetahuan saksi, pertama Panitia melakukan pendataan kepada masyarakat dengan melibatkan RT di masing-masing dusun untuk mendata warganya, setelah data terkumpul kemudian diferivikasi data tersebut oleh Panitia, selanjutnya ditetapkan DPS, DPS tersebut diumumkan di tempat-tempat umum agar masyarakat mengetahui dan disampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada namanya yang belum terdaftar di dalam DPS agar melapor ke Panitia untuk ditambahkan dalam daftar pemilih tambahan, setelah terkumpul data DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kemudian dirapatkan oleh Panitia dengan melibatkan pihak-pihak terkait, kemudian ditetapkanlah DPT dalam Pilkades tersebut;
- Bahwa pemilih tambahan sebanyak 10 orang tersebut masuk dalam DPT;
- Bahwa ada pemilih yang diwakili orang lain untuk menggunakan hak memilihnya, yaitu nama Muslim diwakili adiknya bernama Kadir untuk mencoblos karena Muslim kebetulan berada di luar Desa Ngune;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam fasilitasi di kantor camat dan bertandatangan dalam Berita Acara Pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi membaca berita acara tersebut yang pada pokoknya membahas terkait pemilih tambahan yang 10 orang yang tidak masuk dalam DPT dan ada pemilih yang diwakilkan oleh orang lain, hal ini dianggap sebagai kekeliruan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi bertugas dipintu masuk;
- Bahwa Daftar Pemilih Tambahan belum dibuat, tapi pemilih yang tidak masuk DPT tersebut masuk di dalam Daftar Hadir;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan atau Pemungutan Suara diserahkan oleh Ketua Panitia ke BPD;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap yang 10 orang tersebut pada saat pemungutan suara;
- Bahwa saksi kenal dengan Jusri Taim, yang bersangkutan adalah Kaur Pembangunan di Pemerintahan Desa Ngune;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat Gugatan atau keberatan ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Ngune;

3. SION

- Bahwa pemenang Pilkades Desa Ngune yaitu Darmawati;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon pernah mengajukan surat kepada Bupati agar yang bersangkutan dilantik;
- Bahwa tidak ada tindakan Bupati pada saat permohonan Pelantikan tersebut diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Jusri Taim mengajukan keberatan tentang pemilih tambahan;
- Bahwa Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau melakukan pembelaan diri atas keberatan Jusri Taim tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat maka untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1). ABIDIN Y HILILO, 2). MARWAN TAIM, dan 3). YUSRI S MOIBAT, SE. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABIDIN Y HILILO

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngune dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung dengan aman dan lancar;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan terhadap hasil pilkades dari salah satu pendukung calon Kepala Desa yang tidak terpilih, yaitu satu hari setelah Pilkades tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa keberatan tersebut berkaitan dengan pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT, namun melakukan pencoblosan dan juga ada pemilih yang diwakilkan saudaranya untuk mencoblos;
- Bahwa 10 orang yang memilih tersebut, tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa syarat untuk bisa memilih menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 23 adalah orang yang dapat memilih adalah orang yang namanya terdaftar di dalam DPT, jadi kalau tidak terdaftar dalam DPT maka tidak punya hak untuk memilih;
- Bahwa tidak di atur mengenai penggunaan KTP atau KK untuk sebagai syarat untuk memilih, tapi yang diatur yaitu mengenai Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tambahan tersebut diadakan setelah ada sebahagian masyarakat yang tidak masuk dalam DPS, setelah itu diadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yaitu Camat, Kepala Desa, BPD, Panitia Pilkades dan Para Calon Kepala Desa, untuk menetapkan DPT;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 10 warga tersebut mencoblos setelah pemungutan suara dilakukan dan adanya gugatan /keberatan;
- Bahwa ada Berita Acara mengenai Penetapan Hasil Pilkades;
- Bahwa Berita Acara tersebut diserahkan tanggal 5 Desember 2020 kepada BPD;
- Bahwa saksi pernah hadir di Kantor Camat untuk pertemuan/fasilitasi guna membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dan keberatan yang diajukan oleh salah seorang warga masyarakat;
- Bahwa pertemuan/fasilitasi di Kantor Camat ada Berita Acaranya;
- Bahwa sebelum penghitungan suara, saksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya agar segera melakukan pencoblosan di TPS;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak yaitu calon nomor urut 2 Darmawati;
- Bahwa ada Plt. Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Darmawati belum dilantik juga oleh Bupati sebagai Kepala Desa terpilih;
- Bahwa yang keberatan dengan hasil pilkades adalah warga masyarakat bernama Justri Taim;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jusri Taim sendiri yang menyerahkan gugatan/keberatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima surat gugatan tersebut, kemudian saksi menyampaikannya dan membuat surat kepada BPD;
- Bahwa saksi menyerahkan Berita Acara hasil pilkades, kemudian surat gugatan/keberatan terhadap Pilkades tapi penyerahannya pada hari yang sama;

2. MARWAN TAIM.

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngune dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa ada keberatan atas hasil pilkades yang disampaikan oleh Ketua Panitia kepada saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat penetapan calon terpilih, tapi hanya membuat surat kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati bahwa Pilkades Desa Ngune bermasalah;
- Bahwa BPD tidak pernah melakukan rapat terkait dengan gugatan/keberatan yang disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan/fasilitasi di Kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pemilih yang berjumlah 10 orang yang tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak yaitu calon Nomor Urut 2 Darmawati;
- Bahwa karena ada pelanggaran, maka saksi tidak melanjutkan hasil pelaksanaan Pilkades tersebut ke pada Camat;
- Bahwa Jusri Taim adalah kakak saksi;
- Bahwa Berita Acara hasil perhitungan suara yang diserahkan oleh Ketua Panitia pada tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa berkaitan dengan surat kepada camat, rapat atau musyawarah tidak dilakukan karena tidak sejalan dengan 2 orang anggota BPD lainnya, yaitu Ibu Mardianah dan Ibu Zaenab;
- Bahwa saksi ikut pertemuan/fasilitasi, namun tidak ada penyelesaiannya;

3. YUSRI S MOIBAT

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Buol Perihal Gugatan Pilkades Desa Ngune, Surat Camat Lakea yang ditujukan kepada Bupati Buol

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penghentian Tahapan Pilkades Desa Ngune, Surat Pengantar Camat Lakea kepada Kepala Dinas tentang Berita Acara Fasilitas Gugatan Sengketa Pilkades Desa Ngune Tahun 2019, dan Surat kepada Bupati Buol Perihal Kajian Pelaksanaan Pilkades Desa Ngune Kecamatan Lakea (Bukti T.10, Bukti T.11, Bukti T.12, dan Bukti T.13);

- Bahwa tidak ada dokumen hasil Pilkades yang saksi terima, namun hanya menerima surat gugatan/keberatan dan surat dari BPD;
- Bahwa pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa saksi tidak menerima hasil rekapitulasi dari BPD atau Panitia Pilkades secara tertulis, namun hanya mengetahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama Darmawati yang memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa sekarang Kepala Desa Ngune dijabat oleh Plt. Kepala Desa;
- Bahwa karena ada laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia terkait Pilkades Desa Ngune, maka Bupati tidak melantik calon kepala desa terpilih;
- Bahwa saksi menerima surat dari Ketua BPD pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan/fasilitasi di Kantor Camat tersebut adalah Tim pembinaan dan Pengawasan Pilkades 5 orang, Panitia Pilkades Desa Ngune 5 orang, dan dari BPD 4 orang;
- Bahwa pada saat itu Panitia Pilkades sudah mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan Pilkades Desa Ngune dan Ketua Panitia menyampaikan bahwa Pelaksanaan Pilkades melanggar Perbup Nomor 19 tahun 2015 dan membatalkan Hasil Pilkades Desa Ngune;
- Bahwa 2 anggota BPD belum bertandatangan dalam Berita Acara Fasilitas tersebut;
- Bahwa ada pertemuan dengan Bupati terkait dengan Pilkades Desa Ngune, Bupati menyampaikan bahwa Pelaksanaan tahapan Pilkades Desa Ngune dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **“sikap diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Atas Surat Pemohon Kepada Bupati Buol Nomor: 04/PP-KH/I-2020 tentang Permohonan Pelantikan, Kepala Desa Terpilih Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 2019-2025 tanggal 20 Januari 2020”**, selanjutnya disebut Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan dan eksepsi secara tertulis tertanggal 3 April 2020, dan surat tanggapan yang diajukan oleh Termohon tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon, maka sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Eksepsi Termohon;
2. Pertimbangan Hukum Mengenai Kewenangan Pengadilan;
3. Pertimbangan Hukum Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
4. Pertimbangan Hukum Mengenai Pokok Permohonan; dan
5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap kelima hal tersebut di atas sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Eksepsi Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat tanggapannya pada pokoknya mendalilkan bahwa surat permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), karena tidak memiliki *legal base* (dasar hukum) yang jelas, dan Objek Permohonan tidak jelas dan kabur, karena pada halaman 9 (sembilan) angka 3 (tiga) surat Permohonan menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon, padahal permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan syarat sebuah Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, yaitu telah mencantumkan identitas Pemohon dan identitas Termohon, kemudian memuat uraian yang menjadi dasar Permohonan, dan memuat alasan permohonan yang telah diuraikan secara rinci dengan menyebutkan dasar hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan Objek Permohonan, serta memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (4) dan Ayat (5) juncto Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim lebih lanjut akan menguji dari sejak Objek Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dihubungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon" dalam Permohonan *a quo* menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan, dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan yang dimaksud dengan permohonan dalam permohonan *a quo* yaitu permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan (*vide* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa, "*kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:*

- a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
- c. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan*
- d. *Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung."*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keempat kriteria dalam ketentuan ini bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu dari kriteria tersebut mengakibatkan Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan bukanlah termasuk Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa: "*Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:*

- a. *Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau*
- b. *Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah menyangkut pengujian kewajiban untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan oleh Termohon *in casu* Bupati Buol atas permohonan Pemohon dengan Surat Nomor: 04/PP-KH/I-2020, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, masa bhakti/periode 2019-2025 (*vide* bukti P.2), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menentukan bahwa, "*Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan*";

Menimbang, bahwa Termohon *in casu* Bupati Buol berkedudukan di Kabupaten Buol, yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara relatif juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perkara *a quo*;

3. Pertimbangan Hukum Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang tersebut dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif merupakan syarat utama, sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam jalur hukum administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pemohon harus ada

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam mengajukan suatu permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung arti, yaitu kepentingan dalam hal proses dan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam mengajukan permohonan dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengajukan permohonan adalah adanya kerugian yang bersifat langsung yaitu kerugian yang timbul akibat tidak diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon (*in casu* Ny. Darmawati), telah mengajukan permohonan kepada Termohon (*in casu* Bupati Buol) melalui Surat Nomor:04/PP-KH/I-2020, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, masa bhakti/periode 2019-2025, namun sampai dengan permohonan perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palu pada tanggal 26 Maret 2020, Termohon belum pernah menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Lebih lanjut, dalam surat yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo*, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon merupakan Calon Kepala Desa Ngune yang pada pemilihan kepala desa yang berlangsung tanggal 2 Desember 2019 memperoleh suara terbanyak dan telah diumumkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon agar dapat melakukan pelantikan kepada Pemohon sebagai Kepala Desa Ngune terpilih masa bhakti Tahun 2019-2025 (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan waktu pengajuan permohonan maupun waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Pemohon kepada Termohon sebagaimana termuat dalam bukti surat dengan kode bukti P.2, dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas waktu Termohon dalam menindaklanjuti permohonan sebagaimana surat Pemohon yang termuat dalam bukti surat dengan kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menjawab surat dari Pemohon (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan, *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, maka menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonan *a quo*;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8

Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau*
- b. *setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P.2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Rahman Makatu, S.Sos., pada tanggal 20 Januari 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, kemudian sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tanggal 4 Februari 2020, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran permohonan perkara *a quo* pada tanggal 26 Maret 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah subjek hukum orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal tahapan proses Pemilihan Kepala Desa Ngune, yang mana berdasarkan hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngune pada tanggal 2 Desember 2019, diperoleh fakta bahwa Pemohon memperoleh suara sah terbanyak dibandingkan calon kepala desa lain, dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngune untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Ngune terpilih (*vide* bukti P.7 dan bukti T.17), oleh karenanya kepentingan Pemohon tersebut patut dilindungi secara hukum, terlebih Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perkara *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

4. Pertimbangan Hukum Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Termohon memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai substansi yang dimohonkan dalam Objek Permohonan maupun yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh Pengadilan, sebagaimana termuat dalam surat permohonan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa, "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa, “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memiliki kewenangan atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Termohon (*in casu* Bupati Buol) yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dapat bertindak dalam ranah hukum publik dari segi masa atau tenggang waktu, segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, dalam rangka menindaklanjuti Objek Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon?;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Termohon dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan dalam Objek Permohonan maupun yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh Pengadilan, diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan, “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”;
2. Pasal 41 Ayat (5) Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan, “*bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*”; dan

3. Pasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan, “*bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;

4. Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, “*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*”;

5. Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan, “*Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD*”;

6. Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan, “*Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”;

7. Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan, “*Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon (*in casu* Bupati Buol) ketika tidak menetapkan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan dalam Objek Permohonan, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, sehingga Termohon memiliki kewenangan dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dalam perkara *a quo* bertujuan untuk memilih seorang Kepala Desa yang akan diangkat dan dilantik Termohon untuk memimpin Desa Ngune, yang mana Desa Ngune merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki kewenangan dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon memiliki kewenangan dari segi cakupan bidang atau materi, karena kewenangan Termohon tersebut bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf c dan Pasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 72 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Termohon *in casu* Bupati Buol memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam hal pengangkatan dan pelantikan kepala desa sebagaimana telah dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dari segi prosedur, apakah sikap Termohon yang tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan dalam Objek

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan maupun yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh Pengadilan telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), dan berdasarkan DPT tersebut diketahui bahwa jumlah warga masyarakat Desa Ngune yang berhak memilih dan tercatat dalam DPT sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) orang (*vide* bukti T.6);
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, sebanyak 415 (empat ratus lima belas) orang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Ngune, dan berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Ngune Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sah terbanyak dengan perolehan 169 (seratus enam puluh Sembilan) suara, kemudian Calon Kepala Desa Ngune Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Sirajudin memperoleh suara sebanyak 162 (seratus enam puluh dua), dan Calon Kepala Desa Ngune Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rizal Baropo memperoleh suara sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara (*vide* bukti P.7 dan bukti T.17);
3. Bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang warga masyarakat Desa Ngune yang namanya tidak tercantum dalam DPT, namun dapat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Ngune, dengan cara menunjukkan asli dan/atau fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tercatat sebagai warga masyarakat Desa Ngune kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, dan sebelum kesepuluh orang tersebut menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mereka mengisi daftar hadir pemilih dengan tidak menuliskan/mengosongkan kolom nomor pemilih pada daftar hadir pemilih. Lebih lanjut, terdapat seorang warga masyarakat Desa Ngune bernama Kadir yang bertindak mewakili pemilih yang tercatat pada DPT bernama Muslim dalam proses pemungutan suara, dikarenakan kedua orang tersebut memiliki hubungan keluarga dan pada saat hari pemilihan, Muslim sedang berada di luar wilayah Desa Ngune (*vide* bukti T.7 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Parida Baharudin, serta *vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Abidin Y. Hililo);
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, seorang bernama Jusri Taim yang juga menjabat sebagai perangkat desa di Desa Ngune dan memiliki

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saudara kandung dengan Marwan Taim yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Ngune, menerbitkan surat gugatan/keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune yang mengizinkan 10 (sepuluh) orang yang tidak terdaftar DPT, tetapi dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Ngune, dan mengizinkan seorang yang bernama Kadir untuk bertindak mewakili seorang yang bernama Muslim dalam menggunakan hak pilihnya (*vide* bukti T.8 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Abidin Y. Hililo dan Marwan Taim);

5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Ketua BPD Desa Ngune menerima dokumen-dokumen terkait hasil pelaksanaan, pemungutan, dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Ngune dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, dan pada tanggal tersebut juga, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyampaikan terdapat gugatan yang diajukan oleh seorang bernama Jusri Taim dan mengusulkan kepada Termohon agar menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa tersebut (*vide* bukti T.9 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Abidin Y. Hililo dan Marwan Taim);

6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, Ketua BPD Desa Ngune menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa BPD Desa Ngune telah melakukan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune dan merekomendasikan hal tersebut kepada Termohon (*vide* bukti T.10);

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Camat Lakea yang juga menjabat sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan, telah memfasilitasi rapat dalam rangka menyelesaikan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Jusri Taim, dan rapat tersebut juga dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune dan BPD Desa Ngune, serta hasil kesepakatan dari rapat tersebut adalah membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune Tahun 2019 dan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Buol untuk menindaklanjutinya. Lebih lanjut, terhadap hasil dari rapat tersebut dilaporkan kepada Kepala DPMD-P3A Kabupaten Buol pada tanggal 12 Desember 2019 (*vide* bukti T.12 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Yusri S. Moibat);

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Camat Lakea menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune dan menyampaikan kepada Termohon agar menghentikan tahapan dari Pemilihan Kepala Desa Ngune (*vide* bukti T.11);

9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Asisten Administrasi Pemerintahan dan KESRA pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buol menerbitkan surat kajian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune yang ditujukan kepada Termohon, dan berdasarkan hasil kajian tersebut merekomendasikan kepada Termohon agar memberhentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune (*vide* bukti T.13);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif ketentuan yang mengatur mengenai tahapan penetapan, pengesahan dan pelantikan dari calon kepala desa terpilih di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan, "*Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari*";

Menimbang, bahwa Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Calon kepala desa terpilih disampaikan secara tertulis oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.*
- (2) *Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.*

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.*
- (2) *BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.*
- (3) *Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.*
- (4) *Dalam hal BPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengusulkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.*
- (5) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan BPD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka Camat setempat memanggil Panitia dan BPD untuk melakukan penyelesaian laporan dimaksud, selanjutnya Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.*

Menimbang, bahwa Pasal 72 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.*
- (2) *Apabila Panitia Pemilihan tingkat Desa dan BPD tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bupati dapat menetapkan Calon Terpilih berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh Camat setempat.*

Menimbang, bahwa Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa,

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati materi dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan dihubungkan Objek Permohonan maupun yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Termohon menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, wajib terlebih dahulu terlaksana/ditempuh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dengan kode bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13, serta pada persidangan yang berlangsung tanggal 24 Juli 2020 telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Abidin Y. Hililo yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, Marwan Taim yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Ngune, dan Yusri S. Moibat yang menjabat sebagai Camat Lakea, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Ngune yang berlangsung tanggal 2 Desember 2019 dan dokumen-dokumen terkait hasil pelaksanaan, pemungutan, dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Ngune telah diterima oleh Ketua BPD Desa Ngune pada tanggal 5 Desember 2019, tetapi dikarenakan terdapat gugatan/keberatan yang diajukan oleh Jusri Taim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune dan BPD Desa Ngune mengambil sikap untuk mengusulkan kepada Termohon agar terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dan merekomendasikan kepada Termohon agar melakukan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune. Lebih lanjut,

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap proses penyelesaian sengketa atas gugatan/keberatan yang diajukan oleh Jusri Taim, maka pada tanggal 9 Desember 2019, Camat Lakea telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune dan BPD Desa Ngune, serta hasil kesepakatan dari rapat tersebut adalah membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune Tahun 2019 dan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk menindaklanjutinya. Kemudian, atas tindak lanjut hasil rapat yang difasilitasi oleh Camat Lakea tersebut, pada tanggal 11 Desember 2019, Asisten Administrasi Pemerintahan dan KESRA pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buol menerbitkan surat kajian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune yang ditujukan kepada Termohon, dan berdasarkan hasil kajian tersebut merekomendasikan kepada Termohon agar memberhentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh bukti T.11 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Camat Lakea justru menyampaikan surat permohonan kepada Termohon (Bupati Buol) agar menghentikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune dan bukannya menyampaikan surat pengantar yang berisi berita acara dan penetapan calon terpilih dalam pilkades Desa Ngune guna dilakukan pengangkatan dan pelantikan, sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur atau tahapan yang wajib ditempuh atau dilakukan sebelum Termohon mengesahkan, mengangkat, dan melantik Calon Kepala Desa Ngune Terpilih sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak pernah ditempuh atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isu hukum: Apakah nama Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Ngune yang memperoleh suara terbanyak, telah diusulkan secara berjenjang agar diterbitkan keputusan pengesahan, pengangkatan, dan dilantik sebagai Kepala Desa Ngune terpilih oleh Termohon?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan memperoleh fakta bahwa memang benar Pemohon memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Ngune yang berlangsung tanggal 2 Desember 2019 dan dokumen-dokumen terkait hasil pelaksanaan, pemungutan, dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Ngune telah diterima oleh Ketua BPD Desa Ngune pada tanggal 5 Desember 2019 (*vide* bukti P.7, bukti T.17 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 atas keterangan saksi atas nama Abidin Y. Hililo dan Marwan Taim), tetapi pada tanggal dan hari itu juga terungkap fakta bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune menerbitkan surat yang pada pokoknya berisi pengusulan kepada Termohon agar terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, dikarenakan adanya gugatan/keberatan yang diajukan oleh Jusri Taim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune sehubungan dengan adanya fakta bahwa pada tanggal pelaksanaan pemungutan suara, terdapat 10 (sepuluh) orang warga masyarakat Desa Ngune yang namanya tidak termuat dalam DPT tetapi dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat seorang warga masyarakat Desa Ngune bernama Kadir yang bertindak mewakili pemilih yang tercatat pada DPT bernama Muslim dalam proses pemungutan suara (*vide* bukti T.8 dan T.9);

Menimbang, bahwa kemudian sejalan dengan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune tersebut, maka pada tanggal 6 Desember 2019, Ketua BPD Desa Ngune menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon dan ditembuskan kepada Camat Lakea sebagai salah satu pihak yang menerima surat, yang pada pokoknya menyampaikan untuk melakukan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune dan merekomendasikan hal tersebut kepada Termohon (*vide* bukti T.10);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune dan BPD Desa Ngune yang memutuskan untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan terhadap gugatan/keberatan yang diajukan oleh Jusri Taim, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, keberatan disampaikan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari yang disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberatan atas hasil pemilihan kepada Bupati melalui BPD.
- (3) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta yang terungkap dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune maupun BPD Desa Ngune sudah sesuai dengan jangka waktu dan prosedur yang semestinya dilaksanakan jika terdapat keberatan yang diajukan terhadap keputusan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta yang terungkap pada tanggal 9 Desember 2019, di mana Camat Lakea menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune dan menyampaikan kepada Termohon agar menghentikan tahapan dari Pemilihan Kepala Desa Ngune (*vide* bukti T.11), dan pada tanggal 11 Desember 2019, juga terungkap fakta bahwa Asisten Administrasi Pemerintahan dan KESRA pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buol menerbitkan surat kajian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngune yang ditujukan kepada Termohon, dan berdasarkan hasil kajian tersebut merekomendasikan kepada Termohon agar memberhentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngune (*vide* bukti T.13), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 92 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (5) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta yang terungkap dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Camat menerbitkan surat sebagaimana termuat dalam bukti surat dengan kode bukti T.11, adalah sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan, dan tindakan Camat Lakea dalam menerbitkan surat dimaksud adalah berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngune dan BPD Desa Ngune, di mana hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Fasilitasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngune Tahun 2019 dan hasil kesepakatan dari rapat tersebut adalah membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngune Tahun 2019 dan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk menindaklanjutinya (*vide* bukti T.12), sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah dimaknai bahwa hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilaksanakan, dan beralasan hukum bagi Camat Lakea untuk menerbitkan surat yang ditujukan kepada Termohon sebagaimana termuat pada bukti surat dengan kode bukti T.11;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta yang terungkap pada tanggal 11 Desember 2019, di mana Asisten Administrasi Pemerintahan dan KESRA pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buol menerbitkan surat kajian yang ditujukan kepada Termohon sebagaimana termuat pada bukti surat dengan kode bukti T.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dimaknai sebagai salah satu rangkaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Camat Lakea pada tanggal 9 Desember 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (4) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nama Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Ngune yang berdasarkan hasil penghitungan suara tanggal 2 Desember 2019 memperoleh suara terbanyak, terbukti tidak diusulkan secara berjenjang oleh BPD Desa Ngune dan Camat Lakea kepada Termohon dan justru Camat Lakea telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya meminta agar Termohon menghentikan tahapan dari Pemilihan Kepala Desa Ngune, maka sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan pengesahan, pengangkatan dan/atau pelantikan atas nama Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai Kepala Desa Ngune, secara substantif cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sikap Termohon yang tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan dalam Objek Permohonan menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (*vide* halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) surat Permohonan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa, "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tersebut harus dimaknai bahwa setiap Pejabat Pemerintahan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan wajib mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang menjadi dasar dari diterbitkannya surat keputusan dan/atau melakukan tindakan. Lebih lanjut, jika ketentuan 7 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Termohon yang tidak menerbitkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan pada alasan bahwa persyaratan dan prosedur yang menjadi dasar dari diterbitkannya surat keputusan dan/atau melakukan tindakan tidaklah terpenuhi, sehingga sikap diam Termohon tersebut merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum, karena Termohon mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keajegan dalam menyikapi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- 1.-----E
ksepsi Termohon tidak diterima;
- 2.-----P
engadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dalam perkara dengan nomor register: 2/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 3.-----P
emohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara dengan nomor register: 2/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 4.-----P
okok permohonan dalam perkara dengan nomor register: 2/P/FP/2020/PTUN.PL, tidak beralasan menurut hukum, karena permohonan tidak memenuhi aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan (PNPB)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNPB)	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	326.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)